

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

NOMOR : 006/HK.01.01/K.ST-10/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI NOMOR :004/HK.01.01/K.ST-10/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan ayat (1) dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu, Ayat (2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegekan Hukum Terpadu;
5. Surat Perintah Nomor : Sprin/792/X/HUK.6.6/2022, tanggal 1 Oktober 2022;
6. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Donggala Nomor :PRINT-2088/P.2.14/Cp.2/10/2022, tanggal 06 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA BAWASLU KABUPATEN SIGI.
- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bahwa masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sigi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal 07 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
KETUA,**

TTD

STENY MARINY PETTALOLO

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu.
3. Kepala Kepolisian Resor Sigi, di Maku
4. Kepala Kejaksaan Negeri Donggala, di Banawa
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi, di Sigi
6. Arsip.

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sigi
Nomor : 006/HK.01.01/K.ST-10/10/2022
Tentang
Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor
:004/Hk.01.01/K.St-10/10/2022 Tentang
Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

NO	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	NIP/NRP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1	2	3	4	5
1.	Arsyad Maaling, S.H.,M.H	Ida Bagus Harta Grahing Wahyu, S.H.,M.Si	Iptu/86010375	Kasat Reskrim Polres Sigi	Koordinator Sentra Gakkumdu
2.	Erwin Ari Nur Wahyudin, S.H	Hasyim, S.H	19690420 199003 1 004	Kasi Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Donggala	Koordinator Sentra Gakkumdu
3.	Resky Andri Ananda, S.H.,M.H	Resky Andri Ananda, S.H.,M.H	7805211998031 001	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Donggala	Anggota Sentra Gakkumdu

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
KETUA,**

**TTD
STENY MARINY PETTALOLO**

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

Muh.Ikbal Hs Pandipa, S.Sos
Penata Tingkat I (IId)
Nid 19810604 20100 1 018